



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

EVI SANGKOT, bertempat tinggal di Jalan Anwar Idris Lk.VII, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai/email: missmartina9@gmail.com, dengan ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti Bukti-bukti Surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 8 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan Nomor Register: 72/Pdt.P/2024/PN Tjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Adalah benar Anak sah dari Bapak SUIB ALANG
2. Bahwa Ayah Pemohon Yang bernama SUIB ALANG telah meninggal dunia di Jl.Amir Hamzah Lk.II Kel.Tanjungbalai kota IV Pada hari Minggu Tanggal 11 November 2001 Karena Sakit, Sebagaimana surat kematian dari Lurah Tanjungbalai Kota IV Pada Tanggal 30 September 2024.
3. Bahwa Tentang kematian Ayah Pemohon almarhum SUIB ALANG belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai.
4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian AYAH pemohon SUIB ALANG tersebut pemohon harus memperoleh Izin penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Berkenan kiranya memanggil pemohon

Halaman 1 Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk bisa membuat Akta Kematian atas nama SUIB ALANG yang telah meninggal dunia pada Pada hari Minggu Tanggal 11 November 2001 Karena Sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama SUIB ALANG setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Foto kopi KTP atas nama EVI SANGKOT, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1274-LT-19122023-0007 atas nama EVI SANGKOT, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama HUSNERI SINAGA, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Surat Keterangan Nomor: 451.5/056/BT/2024 tanggal 2 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Bunga Tanjung tanggal 2 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi Surat Kuasa Ahli Waris yang diketahui oleh Plt. Lurah Bunga Tanjung tanggal 2 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 471.1/36/TBIV/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjungbalai Kota IV tanggal 30 September 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1274-KM-30092024-0004 atas nama AMINAH, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 2 Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti Surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut masing-masing telah diberi meterai cukup dan telah dilakukan pemeriksaan dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, kecuali bukti P-1 fotokopi dari fotokopi yang dapat dipertimbangkan sepanjang bersesuaian dengan bukti lainnya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti Surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dedy Rinaldi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk membuat Akta Kematian ayah kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Suib Alang telah meninggal dunia karena sakit di Tanjung Balai pada tanggal 11 November 2001;
- Bahwa Suib Alang semasa hidupnya pernah menikah 1 (satu) kali dengan Aminah, yang merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan Suib Alang dengan Aminah memiliki 6 (enam) orang anak, yakni Martina, Surianto, Fitri, Rosita, Evi Sangkot, dan Dedy Rinaldi;
- Bahwa Suib Alang selama hidupnya tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain ataupun memiliki anak yang lain;
- Bahwa ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2023 dan telah dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan saudara kandung Pemohon lainnya bermaksud untuk menjual sebidang tanah atas nama Aminah yang merupakan harta warisan orang tua Pemohon, namun terganjal karena belum ada Akta Kematian ayah Pemohon;
- Bahwa untuk pembuatan Akta Kematian ayah Pemohon atas nama Suib Alang terkendala karena tidak lagi ada dokumen kependudukan ayah Pemohon, sehingga dari petugas Dinas Catatan Sipil kami diminta untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Halaman 3 Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen kependudukan Suib Alang sudah tidak diketemukan lagi keberadaannya ada dimana;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Martina:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;

- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk membuat Akta Kematian ayah kandung Pemohon;

- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Suib Alang telah meninggal dunia karena sakit di Tanjung Balai pada tanggal 11 November 2001;

- Bahwa Suib Alang semasa hidupnya pernah menikah 1 (satu) kali dengan Aminah, yang merupakan ibu kandung Pemohon;

- Bahwa dalam perkawinan Suib Alang dengan Aminah memiliki 6 (enam) orang anak, yakni Martina, Surianto, Fitri, Rosita, Evi Sangkot, dan Dedy Rinaldi;

- Bahwa Suib Alang selama hidupnya tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain ataupun memiliki anak yang lain;

- Bahwa ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2023 dan telah dibuatkan Akta Kematian;

- Bahwa Pemohon dan saudara kandung Pemohon lainnya bermaksud untuk menjual sebidang tanah atas nama Aminah yang merupakan harta warisan orang tua Pemohon, namun terganjal karena belum ada Akta Kematian ayah Pemohon;

- Bahwa untuk pembuatan Akta Kematian ayah Pemohon atas nama Suib Alang terkendala karena tidak lagi ada dokumen kependudukan ayah Pemohon, sehingga dari petugas Dinas Catatan Sipil kami diminta untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa dokumen kependudukan Suib Alang sudah tidak diketemukan lagi keberadaannya ada dimana;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk mengurus penjualan harta warisan orang tua Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dari permohonan *a quo* adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Ketentuan ini juga dapat diperluas keberlakuannya dalam perkara permohonan, dimana oleh karena perkara permohonan bersifat *voluntair* (tanpa sengketa) dan satu-satunya pihak adalah Pemohon itu sendiri, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pemohonan *a quo* tercantum Pemohon bertempat tinggal di Jalan Anwar Idris Lk. VII, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, hal mana bersesuaian dengan bukti Surat bertanda bukti Surat P-3 berupa foto kopi Kartu Keluarga yang juga bersesuaian dengan bukti surat P-1 berupa foto kopi KTP, oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-8, dan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan surat aslinya, oleh karena itu maka bukti Surat yang diajukan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali untuk bukti P-1 dapat dipertimbangkan sepanjang bersesuaian dengan bukti lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, bukti surat P-4 berupa foto kopi Surat Keterangan Nomor: 451.5/056/BT/2024 tanggal 2 Oktober 2024, bukti surat P-5 berupa foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 2 Oktober 2024, dan bukti surat P-6 berupa foto kopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak sekaligus ahli waris dari Suib Alang dan Aminah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa foto kopi Surat Keterangan Nomor: 471.1/36/TBIV/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjungbalai Kota IV tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Siub Alang telah meninggal dunia di Tanjung Balai, pada hari Minggu, tanggal 11 November 2001 karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1274-KM-30092024 atas nama AMINAH, yang pada

Halaman 6 Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa Aminah telah meninggal dunia di Tanjung Balai, pada tanggal 12 April 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedy Rinaldi dan Saksi Martina, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon bernama Suib Alang telah meninggal dunia karena sakit di Tanjung Balai pada tanggal 11 November 2001. Bahwa Suib Alang semasa hidupnya pernah menikah 1 (satu) kali dengan Aminah, yang merupakan ibu kandung Pemohon. Bahwa dalam perkawinan Suib Alang dengan Aminah memiliki 6 (enam) orang anak, yakni Martina, Surianto, Fitri, Rosita, Evi Sangkot, dan Dedy Rinaldi. Bahwa Suib Alang selama hidupnya tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain ataupun memiliki anak yang lain. Bahwa ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2023 dan telah dibuatkan Akta Kematiannya. Bahwa dokumen kependudukan Suib Alang sudah tidak diketemukan lagi keberadaannya ada dimana;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti Surat dan keterangan Saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata bahwa Pemohon adalah anak dan juga ahli waris dari ayah bernama Suib Alang dan ibu bernama Aminah. Bahwa ayah Pemohon bernama Suib Alang telah meninggal dunia karena sakit di Tanjung Balai pada tanggal 11 November 2001, sedangkan ibu kandung Pemohon bernama Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2023. Bahwa kematian ayah Pemohon belum dicatatkan sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa, "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.*";

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL yang pada pokoknya mengatur bahwa pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar

Halaman 7 Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa oleh karena telah ternyata bahwa benar ayah Pemohon bernama Suib Alang telah meninggal dunia karena sakit di Tanjung Balai pada tanggal 11 November 2001, dan kematian ayah Pemohon tersebut belum dicatatkan sampai dengan saat ini, serta maksud permohonan *a quo* sebagaimana uraian di atas tidaklah bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* beralasan hukum dan untuk itu petitum kedua permohonan *a quo* beralasan hukum untuk *dikabulkan*;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua tersebut di atas telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa, "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.*", oleh karena itu cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai untuk mendaftarkan/mencatatkan ke dalam Buku Register Akta Kematian yang berjalan untuk itu serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Suib Alang setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya dengan memperhatikan prosedur dan tata cara pendaftaran catatan sipil yang berlaku, dengan demikian maka petitum ketiga permohonan *a quo* beralasan hukum untuk *dikabulkan dengan perbaikan*;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBG, dan dalam permohonan *a quo* pihaknya hanyalah

Halaman 8 Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/*prodeo*, dengan demikian maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan, dan oleh karena itu maka petitum keempat permohonan a *quo* beralasan hukum untuk *dikabulkan*;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 permohonan a *quo* telah *dikabulkan*, maka permohonan Pemohon dapat *dikabulkan untuk seluruhnya*;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bisa membuat Akta Kematian atas nama SUIB ALANG yang telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 11 November 2001 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama SUIB ALANG setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya dengan memperhatikan prosedur dan tata cara pendaftaran catatan sipil yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Habli Robbi Taqiyya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Halaman 9 Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Manarsar Siagian, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Manarsar Siagian, S.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Perincian biaya

- | | |
|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran permohonan/PNBP..... | Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkas/ATK..... | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan..... | Rp. 10.000,00 |
| 4. Meterai..... | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |

J u m l a h : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 Penetapan Nomor: 72/Pdt.P/2024/PN Tjb